Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	ROTASI PEGAWAI		
	No. Dokumen SPO/338/Urpers/VI/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30-Juni-2026	Ditetapkan Oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Imam Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Kegiatan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kebutuhan personel RSAU dr. Esnawan Antariksa, baik secara kuantitas maupun kualitas.
TUJUAN	Untuk menghindari kejenuhan terhadap pekerjaan serta meningkatkan prestasi kerja dan kebutuhan organisasi.
KEBIJAKAN	Semua proses perpindahan Pegawai di RSAU dr. Esnawan Antariksa harus melalui Prosedur yang telah ditetapkan oleh Karumkit. Sesuai dengan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/38/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Rotasi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa.
REFERENSI	-
PROSEDUR	1. Program rotasi lokal dibuat oleh Kaurpers atas usulan dari masing-masing unit kerja dengan mengajukan nota dinas yang di tandatangani langsung oleh Kepala Bagian/Kepala Ruangan/Kepala Unit. 2. Kaurpers membuat Surat Perintah yang ditandatangi dan disetujui Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa, serta tembusan kepada atasan langsung dan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
UNIT TERKAIT	1. Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa 2. Ka Komite Medis 3. Ka Komite Keperawatan 4. Ka Komite Keteknisian Medis dan non Klinis 5. Ka Unit kerja 6. Ka Urpers
DOKUMEN TERKAIT	1. Usul Rotasi 2. Surat Perintah Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa 3. Kep Kasau.